

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak adalah sumber pokok penghasilan bagi Negara Indonesia. Semua wajib pajak harus berkontribusi dalam pemungutan pajak berlandaskan undang-undang yang mempunyai ciri memaksa melalui tidak menerima balasan secara langsung serta dipergunakan bagi kepentingan negara. Dengan dibayarkannya pajak, pemerintah melakukan pembangunan nasional dalam rangka berupaya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan hasilnya akan digunakan oleh kepentingan masyarakat. Sebagai kontributor penting dalam negara berikut penerimaan pajak tahun 2017-2021.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021
(Dalam Triliunan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	1.283	1.147	89,4 %
2018	1.424	1.315,9	92 %
2019	1.577,6	1.332,1	84,4 %
2020	1.198,8	1.070,0	89,3%
2021	1.229,5	1.277,5	103,9%

Sumber : news.ddtc.co.id

Pada tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.147 triliun atau 89,4 % belum mencukupi sasaran yang sudah diputuskan sebelumnya yakni 1.283 triliun. Realisasi penerimaan pada tahun 2018 sebesar 1.315,9 atau 92% mengalami kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya hanya saja pada tahun 2018 juga belum mencukupi sasaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.332,1 triliun atau 84,4% namun target yang sudah ditetapkan masih belum tercapai. Pada tahun 2020

akibat terdampak *covid 19* realisasi dan targetnya pun turun yaitu dengan target 1.198,8 triliun dengan penerimaan pajak yang hanya sebesar 1.070 triliun atau 89,3% . Pada tahun 2021 realisasi dan target kembali menaik dengan target sebesar 1.229,5 triliun dan penerimaan sebesar 1.277,5 triliun atau 103,9% dan pada tahun ini penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari hasil realisasi penerimaan pajak pastinya pemerintah pastinya mengharapkan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan keadaannya sebenarnya, dengan demikian penerimaan dari sektor pajak akan bertambahnya. Jika wajib pajak tidak membayarkan pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau lebih sedikit maka akan berkurang penghasilan dari sisi pajak.

Berbeda dengan wajib pajak yang menganggap bahwa pajak dapat mengurangi laba karena dianggap sebagai beban. Sebab, apabila perusahaan memperoleh profit yang besar sehingga pajak yang perlu dibayarkan kepada negara juga besar. Oleh karena itu wajib pajak atau perusahaan berusaha guna melaksanakan pembayaran pajak seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan penghindaran pajak.

Dalam hal penghindaran pajak, pada dasarnya wajib pajak atau perusahaan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undangan perpajakan sehingga hal tersebut legal untuk dilakukan karena tidak melanggar aturan yang berlaku. Namun dengan adanya praktik penghindaran pajak sebenarnya dapat mengurangi pendapatan negara, karena beban pajak yang seharusnya dibayarkan lebih besar, adanya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan maka pendapatan yang diterima oleh negara lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan.

Berkaitan dengan penghindaran pajak, terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang melaksanakan praktik *tax avoidance* seperti yang diperbuat PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 1,3 M. Permasalahan utama dimulai ketika PT Indofood Sukses Makmur melaksanakan perluasan usahanya melalui pendirian perusahaan baru dan

memindahkan asset, kewajiban, dan operasional Divisi *Noodle* (pabrik mie instan dan bumbu) pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Namun perluasan bisnis tersebut telah ditetapkan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar sebesar 1,3 atas pajak yang terutang. (www.gresnews.com)

Fenomena *Tax Avoidance* selanjutnya yaitu dilakukan PT *Coca Cola* Indonesia yang disangka mengakali pajak dengan menyebabkan kurangnya pembayaran pajak sejumlah Rp 49,24 miliar. Konflik ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil dari penelusuran DJP pada tahun tersebut ditemukan peningkatan biaya yang tinggi, sehingga beban pajak yang harus dibayar mengecil. Beban biaya tersebut digunakan untuk iklan sejak tahun 2002-2006 sejumlah Rp 566,84 miliar. Menurut DJP total PKP PT *Coca Cola* Indonesia sebesar Rp 603,48 miliar. Sementara itu, penilaian perusahaan PKP nya hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Kekurangan pajak pendapatan PT *Coca-Cola* yang dihitung oleh DJP sebesar 49,24 miliar. Untuk Direktorat Jenderal Pajak beban biaya ini begitu menaruh kecurigaan dan merujuk pada praktik *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak.

Dari beberapa fenomena diatas aktivitas penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah *return on equity*. Penelitian yang dilaksanakan (Yustrianthe & Fatniasih, 2021) menyebutkan *ROE* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin meningkatkan total pajak yang perlu dibayarkan perusahaan, sebab besarnya beban pajak yang harus dibayar maka perusahaan memisah-misahkan upaya guna menurunkan beban pajak yang dibayar dan condong pada pelaksanaan *tax avoidance*. Sedangkan (Silaban, 2020) menyatakan tidak adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* ialah *Debt to asset ratio*. *DAR* mengartikan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Dalam penelitian (Sembiring & Hutabalian, 2022) menyatakan bahwa *Debt to asset ratio* berpengaruh signifikan dan positif

artinya perusahaan yang mempunyai nilai DAR yang tinggi terindikasi melakukan penghindaran pajak. (Silaban, 2020) juga menyatakan bahwa *DAR* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan (Anindyka S et al., 2018) menyatakan *DAR* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *DAR* faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *firm size*. Dalam penelitian (Sabita & Mildawati, 2018) mendapati *firm size* berpengaruh positif terjadinya peningkatan suatu ukuran perusahaan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pada aktivitas *tax avoidance*. Berbeda dengan (Silaban, 2020) bahwa *firm size* tidak berpengaruh.

Selain *firm size*, *inventory intensity* juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Dwiyanti & Jati, 2019) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *inventory intensity* maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Sedangkan (Artinasari & Mildawati, 2018) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik guna melaksanakan penelitian kembali mengenai topik permasalahan *tax avoidance* dengan variabel-variabel pendukung lainnya dengan judul “ **Pengaruh Return On Equity, Debt To Assets Ratio, Firm Size, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021**”

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar permasalahan yang dibahas terfokuskan maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan menggunakan data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021
2. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi

3. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen diproksikan menggunakan rasio *Effective Tax Rates*

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan apa yang sudah dijabarkan pada latar belakang dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah terdapat pengaruh *return on equity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh *debt to asset ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
4. Apakah terdapat pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini, ialah :

1. Untuk Menganalisis pengaruh *return on equity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
2. Untuk Menganalisis pengaruh *debt to assets ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
3. Untuk Menganalisis pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021

4. Untuk Menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu membagikan manfaat terhadap pihak-pihak terkait ialah :

1. Teoritis

Dalam penelitian ini manfaat teoritis dimaksudkan guna mengembangkan dan memperluas pemahaman dan wawasan terhadap kegiatan *tax avoidance* khususnya melalui variabel *return on equity*, *debt to asset ratio*, *firm size*, dan *inventory intensity*. Dapat dijadikan selaku acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan yakni selaku acuan untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, dan penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik dan terhindar dari praktik *tax avoidance*.

- b. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah yakni selaku bahan masukan dalam pembuatan undang-undang perpajakan, untuk meminimalisir praktik *tax avoidance*.